

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk mengatur tata cara perkawinan bagi warga Negara Indonesia, sekaligus dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Ketentuan Pelaksanaan undang-undang tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan diharapkan dapat melindungi secara hukum hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dengan anak-anaknya. Sejalan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan wajib tunduk terhadap undang-undang ini.

Pemerintah menganggap bahwa warga negara yang menduduki jabatan Pegawai Negeri Sipil memiliki status istimewa dibandingkan dengan warga negara Indonesia lainnya sehingga perlu aturan khusus, oleh karena itu, pada tanggal 21 April 1983 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang beberapa pasalnya diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Adanya pengkhususan ini, disebabkan Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang wajib memberikan contoh yang baik bagi bawahannya dan menjadi panutan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, juga dalam menyelenggarakan kehidupan berumah tangga. Pada dasarnya, perkawinan adalah urusan pribadi, namun, adanya aturan yang bersifat mengikat PNS, dalam praktiknya negara mengintervensi karena memandang perkawinan berkaitan dengan hak-hak sipil, administrasi kependudukan, maupun hubungan sosial, oleh karena itu harus diatur dengan peraturan pemerintah maupun Undang-Undang.<sup>1</sup>

Pengkhususan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tersebut bukan tanpa alasan, melainkan bermaksud sebagai usaha untuk dapat meningkatkan dan menegakkan disiplin PNS serta menjamin kepastian hukum dan keadilan. Pengkhususan peraturan perundang-undangan bagi PNS untuk menyelenggarakan sistem informasi kepegawaian, sebagai usaha untuk meningkatkan dan menegakkan disiplin PNS serta mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan. Adapun pengkhususan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tersebut berlaku pada beberapa

---

<sup>1</sup> Ujang Wardi, 2021, “Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil ( Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo. No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)”, Indonesian Journal of Religion and Society, Volume 3 (2), 80-90, November 2021, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, hlm. 86.

perbuatan hukum, seperti perkawinan, perceraian, pernikahan poligami, pembagian gaji akibat perceraian, status menjadi istri kedua bagi PNS wanita, mutasi keluarga dan hidup bersama di luar ikatan pernikahan,<sup>2</sup> namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terjadi perubahan dimana PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Setiap tindakan hukum tersebut harus segera dilaporkan menurut tata cara yang ditentukan. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang melalui Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat sebelum mendaftarkan perceraian ke Pengadilan Agama (PA).<sup>3</sup>

Pertimbangan kelembagaan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah upaya meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melangsungkan perkawinan dan perceraian yang merefleksikan kedisiplinan dalam melaksanakan kewajiban institusional (kelembagaan). Pengertian disiplin menurut Soegeng Prijodarminto adalah keadaan yang timbul dan terbentuk melalui proses serangkaian tingkah laku yang menunjukkan nilai-

---

<sup>2</sup> Lasri Nijal, dkk, 2022 , “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Pemberian Sepertiga Gaji Suami Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Istri Yang Di Ceraikan”, *Jurnal Das Solen*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2022, Universitas Islam Negeri SUSKA, Riau, hlm. 349.

<sup>3</sup> Sandy Ari Wijaya, dkk, 2022, “Dasar Hukum Dan Peran BKPSDM Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi Kasus Perceraian PNS Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021”, *Jurnal Mentari Publika*, Volume 02 Nomor 02, 2022, STIA Muhammadiyah Selong, hlm. 249.

nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban.<sup>4</sup> Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 94 Tahun 2021 yang dimaksud dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara doktrinal, Logeman mengemukakan bahwa terdapat 5 macam asas-asas penting, dalam hubungannya dengan kewajiban Pegawai Negeri Sipil, yaitu sebagai berikut:

- a. Kewajiban yang terpenting dari pegawai adalah menjalankan pekerjaannya sebaik-baiknya. Dalam menjalankan tugas, harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan untuk jabatannya.
- b. Perilaku di luar dinas tidak boleh mengurangi kehormatan pegawai pada umumnya dan tidak boleh mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pegawai pada umumnya.
- c. Kepentingan jabatan harus diutamakan.
- d. Pejabat wajib melakukan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya.<sup>5</sup>

Dalam kaitannya dengan perkawinan dan perceraian, PNS wajib menaati segala peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi

---

<sup>4</sup> Soegeng Prijodarminto, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 23.

<sup>5</sup> Logemann, dalam Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara II*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 42.

kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS, menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, serta berperilaku di luar dinas yang tidak mengurangi kehormatan pegawai, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan yang diuraikan secara doctrinal oleh Logeman.

Pembinaan disiplin PNS mengacu pada keteladanan disiplin PNS yang harus diberikan kepada bawahannya dan masyarakat, sehingga PNS harus tunduk pada peraturan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian, PNS terlebih dahulu harus mendapat izin dari pejabat terkait. Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan untuk mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum melangsungkan perkawinan dan perceraian tidak menyimpang dari ketentuan perkawinan dan perceraian itu sendiri. Diperlukan pengesahan izin dari pejabat terlebih dahulu, mengingat yang bersangkutan berstatus sebagai PNS.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kasus perceraian, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil adalah dengan membentuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia guna membina dan mengawasi PNS. Peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat penting dalam mengelola Pegawai Negeri Sipil agar seluruh prosedur kerja dilaksanakan dengan disiplin. Hal ini diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara merupakan sosok yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam setiap sikap, tindakan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta memiliki kedisiplinan yang tinggi. Namun dalam prakteknya banyak terjadi perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil, ini dibuktikan dengan angka perceraian PNS di Kota Yogyakarta, berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta jumlah perceraian PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2020 dan 2023, sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Kasus Perceraian PNS di Kota Yogyakarta Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Jumlah Perceraian PNS
1	2020	21
2	2021	10
3	2022	8
4	2023	10

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2023

Data di atas dapat diketahui bahwa kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta mengalami perubahan yang sangat signifikan, yaitu pada tahun 2020 tercatat ada 21 kasus, tahun 2021

menjadi 10 kasus, tahun 2022 menjadi 8 kasus, dan pada tahun 2023 terjadi 10 kasus perceraian yang dilakukan PNS di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka dari itu peneliti mengambil judul “PERAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA YOGYAKARTA DALAM MENANGANI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA YOGYAKARTA.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta?
2. Apakah kendala-kendala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta?

3. Upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam mencegah perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta.
2. Mengetahui kendala-kendala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta.
3. Mengetahui upaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam mencegah perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian yang dapat dikemukakan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terkhusus pada bidang kenegaraan dan pemerintahan terkait peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta,



## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

### a. Bagi lembaga

Diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga untuk mengetahui peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menangani perceraian di kalangan Pegawai Negeri Sipil di masyarakat.

### b. Bagi masyarakat

Diharapkan dimanfaatkan oleh masyarakat dapat lebih mengerti tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai penunjang urusan pemerintah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga masyarakat mengetahui peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil.

## E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta Dalam Menangani Perceraian Pegawai Negeri Sipil Di Kota Yogyakarta” merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiat dari penulisan skripsi yang ada sebelumnya. Ada beberapa skripsi tentang topik yang hampir sama, yaitu:

1. Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS Di BKD Kabupaten Rembang)

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Moch Hilaluddin
- 2) NPM : 1702016155
- 3) Fakultas : Syariah dan Hukum
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana prosedur Badan Kepegawaian Daerah Rembang dalam menerima permohonan izin dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian?
- 2) Bagaimana analisis hukum Islam tentang izin atasan dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang)?

c. Hasil Penelitian

- 1) Prosedur Badan Kepegawaian Daerah dalam menerima permohonan izin perceraian PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Alasan yang menyebabkan prosedur perizinan

yang sangat panjang karena PNS sebagai unsur Aparatur Negara, abdi negara, dan abdi masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pandangan hukum Islam tentang izin atasan dalam PNS sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang menjelaskan bahwa PNS yang mengajukan izin perceraian sebisa mungkin untuk didamaikan, kalau memang tidak bisa didamaikan haruslah tetap sabar menunggu proses izin perceraian karena seorang PNS melakukan perceraian, sesungguhnya telah merusak citra dari PNS itu sendiri. mengingat dalam Islam sendiri dijelaskan perkara halal namun dibenci Allah adalah perceraian.<sup>6</sup>

d. Perbedaan dengan skripsi ini:

Penulis skripsi tersebut dengan penulis skripsi ini sama-sama membahas mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil, namun yang membedakan penulisan skripsi tersebut dengan tulisan skripsi ini adalah bahwa tulisan skripsi tersebut lebih memfokuskan pada prosedur BKD Rembang dalam menerima permohonan izin dari Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan perceraian, sedangkan skripsi dari penulis yaitu memfokuskan pada peran

---

<sup>6</sup> Moch Hilaluddin, 2021, "*Izin Atasan Dalam Perceraian Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS di BKD Kabupaten Rembang)*". Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta, kendala-kendala yang dihadapi BKPSDM Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta dan upaya BKPSDM Kota Yogyakarta dalam mencegah perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta.

2. Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil

a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Mauryzka Khoirunnisa Mulyawan
- 2) NPM : 1917302035
- 3) Fakultas : Syariah
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam menangani kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil?

c. Hasil Penelitian

Peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam proses menangani kasus perceraian yang dilakukan PNS, yaitu melayani pada bagian administrasi melalui beberapa tahap yang sudah sesuai dengan saluran hierarki yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 1990, dalam hal pelimpahan wewenang BKPSDM untuk menangani kasus ini, serta peran BKPSDM Kabupaten Purbalingga dalam proses mediasi pada kasus perceraian yang dilakukan PNS, yakni membina, menasehati kepada para pihak yang berperkara agar mengurungkan niatnya untuk bercerai. BKPSDM juga membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak agar menjalani rumah tangga dengan baik sesuai dengan komitmen ketika awal pernikahan.<sup>7</sup>

d. Perbedaan dengan skripsi ini:

Penulis skripsi tersebut dengan penulis skripsi ini sama-sama membahas mengenai peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil, namun yang membedakan penulisan skripsi tersebut dengan penulisan skripsi ini adalah bahwa tulisan skripsi tersebut lebih memfokuskan pada peran BKPSDM Purbalingga dalam menangani perceraian PNS, sedangkan skripsi dari penulis yaitu memfokuskan pada peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta, kendala-

---

<sup>7</sup> Mauryzka Khouirunnisa Mulyawan, "Peran Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purbalingga Dalam Menangani Kasus Perceraian Pegawai Negeri Sipil". Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

kendala yang dihadapi BKPSDM Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta dan upaya BKPSDM Kota Yogyakarta dalam mencegah perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta.

### 3. Pengaturan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mencegah Perceraian

#### a. Identitas Penulis

- 1) Nama : Handoko
- 2) NPM : 06210030
- 3) Fakultas : Syariah
- 4) Universitas : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

#### b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengaturan hukum perizinan perceraian Pegawai Negeri Sipil?
- 2) Bagaimana pengaturan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam mencegah perceraian?

#### c. Hasil Penelitian

- 1) Perizinan PNS mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

2) Disiplin PNS dalam mencegah perceraian tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang pada intinya ditetapkan bahwa untuk mempertahankan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian maka perlu ditempuh upaya diantaranya: (1) Memahami makna dan hakikat serta tujuan perkawinan; (2) Memahami hak dan kewajiban suami isteri; (3) Menaati peraturan perundang-undangan; (4) Menyadari status dan posisi sebagai PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat; (5) Setiap ada permasalahan diselesaikan secara bersama-sama sebagai suami isteri; (6) meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.<sup>8</sup>

d. Perbedaan dengan skripsi ini:

Penulis skripsi tersebut dengan penulis skripsi ini sama-sama membahas mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil, namun yang membedakan penulis skripsi tersebut dengan tulisan skripsi ini adalah bahwa tulisan skripsi tersebut lebih memfokuskan pada pengaturan hukum perizinan perceraian Pegawai Negeri Sipil dan pengaturan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam mencegah perceraian, sedangkan skripsi dari penulis yaitu memfokuskan pada peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

---

<sup>8</sup> Handoko, 2012, "*Pengaturan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Mencegah Perceraian*". Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Manusia Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta, kendala-kendala yang dihadapi BKPSDM Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta dan upaya BKPSDM Kota Yogyakarta dalam mencegah perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya sebagai berikut:

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang atau sebuah badan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.<sup>9</sup>
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur penunjang urusan pemerintah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Perceraian

---

<sup>9</sup> Poerwadarminta, 1968, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 235.



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.<sup>10</sup>

#### 4. Pegawai Negeri Sipil

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Pengertian PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pejabat ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.<sup>11</sup>

#### 5. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten.

Kota Yogyakarta terletak ditengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara : Kabupaten Sleman
- b) Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman
- c) Sebelah selatan : Kabupaten Bantul
- d) Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 7.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

<sup>12</sup> Jogjakota.go.id : “Gambaran Umum Kota Yogyakarta”

<https://www.jogjakota.go.id/pages/gambaran-umum-kota-yogyakarta> diakses tanggal 10 April 2023.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama yang didukung oleh data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan dan bahan hukum sekunder sebagai data pendukung.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden secara langsung untuk memperoleh data tentang obyek yang diteliti sebagai data utama. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Chairul Fadhli, A.Md, S,Sos.I selaku Sub Koordinator Pembinaan dan Pemberhentian di BKPSDM Kota Yogyakarta.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
  - a) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- f) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- g) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, dan Fungsi Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, misalnya dari literatur-literatur, buku-buku, internet, jurnal, laporan hasil penelitian.

## 3. Metode Pengumpulan data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara yang akan dilakukan dengan responden untuk mendapat data dan mendukung penulisan hukum tentang peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta dalam menangani perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Yogyakarta.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang beralamat di Jalan Kenari No. 56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165.

#### 5. Responden

Responden merupakan orang yang menjawab pertanyaan peneliti berdasarkan wawancara dan memberi data yang langsung berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Chairul Fadhli, A.Md, S,Sos.I sebagai Sub Koordinator Pembinaan dan Pemberhentian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mencermati, memahami, dan menganalisis data yang diperoleh dari

narasumber secara sistematis sehingga diperoleh suatu petunjuk tentang pokok bahasan yang akan diteliti.<sup>13</sup> Metode berpikir dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir induktif, yaitu dengan menganalisa data mengenai kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta kemudian digeneralisasikan pada suatu kesimpulan permasalahan.



---

<sup>13</sup> Rahmat Alyakin Dakhi, 2022, *Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat*, Cetakan Pertama, CV Sarnu Untung, hlm. 12.